


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat yang melambangkan sebagai kolaborasi strategis atau melambangkan kesetiakawanan sosial dalam suatu kehidupan dalam ajaran Islam menempati posisi yang sangat penting sekali, yang kedudukannya disejajarkan dengan shalat, puasa dan haji. Dalam menggambarkan posisi zakat dalam Islam Taqyuddin an-Nabhani dalam buku “*Membangun sistem Ekonomi Alternatif*” dikatakan bahwa “Harta zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di dalam Baitul-Maal, namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain, baik dari segi perolehannya dan beberapa kadar yang harus dikumpulkan, maupun dari segi pembelanjannya.”¹

Zakat merupakan rukun Islam yang ke lima, yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua sebagai kewajiban atas para nabi. Pendapat terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk yang berdosa.²



¹ Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm.171.
² Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Adilatuth*, terj: Agus Efendi, Bahruddin Fananny. *Zakat Kajian Berbagai Madhzaab*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2000, hlm. 89.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “(QS At-Taubah 103)⁴

Hadits Nabi Saw :

عن ابي عبدالرحمن عبدالله عمرين الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله
ص.م يقول بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول
الله ، واقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان (رواه البخارى
ومسلم)⁵

Artinya : Islam ditegakkan atas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Saifuddin Zuhri yang menukil penjelasan Sayyid Muhammad Ridha menguraikan, bahwa sejak kelahiran dan tumbuh kembang Islam selalu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait perilaku sosial umat. Sejak perkembangan Islam awal di Makkah, Nabi telah menganjurkan pengikutnya untuk menyisihkan harta mereka untuk yang lapar. Walaupun pada tahap ini implementasinya ada ordonasi (peraturan) harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauhmana kadarnya. Baru di Madinah yakni tahun kedua hijriyah, zakat disyariatkan.⁶

⁴ Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Arab Saudi: Percetakan Raja Fahd, 1971, hlm. 297.

⁵ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kitab al-Alamiah, 1992, juz I, hlm. 10.

⁶ Syaifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bina Sejati, Cet I, 2000, hlm. 9.

Jika dilihat dari kuantitasnya, seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada, juga membawa berkah. Disamping harta yang bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha Allah SWT, dan berkat panjatan do'a fakir miskin, anak-anak yatim, dan yang lainnya. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan ibarat pupuk yang menyuburkan harta sehingga tumbuh banyak dan berkembang.⁷

Pada dasarnya, zakat menjadi kewajiban di dalam pemilikan harta benda (kekayaan) yang berkembang, baik dengan sendirinya maupun dengan pengolahan. Demi meningkatkan nilai moral pada pemiliknya dan sekaligus menjadi bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan atau mereka yang tidak mempunyai. Sehingga terjadi pemekaran dalam masyarakat dan bagi harta benda itu sendiri. Harta benda yang dikenakan wajib zakat ada dua macam: (a) Kekayaan terbuka (*amwal zhahirah*), yakni tidak dapat ditutup-tutupi seperti dalam pertanian dengan serba tanaman buah-buahan, dan dalam perternakan dengan berbagai jenis hewan ternak. (b) Kekayaan tertutup (*amwal bathinah*), yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja, dan kemungkinan dapat dimanipulasikan seperti logam-logam mulia (emas, perak, mata uang) dan usaha perniagaan atau industri.⁸

Harta yang dimiliki masyarakat kenyataannya sangat beragam, dan berkembang terus menerus, keragaman dan perkembangan tersebut berbeda

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1-2.

⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 236-237.

dari ke waktu, dimana zakat dikeluarkan dari harta konkrit yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan, maka termasuk kategori harta yang dikeluarkan zakatnya.⁹

Di daerah Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang terdapat sungai dimana bantaran sungainya digunakan sebagai sentra pembuatan bata merah. Sudah puluhan tahun warga di sekitar Desa Penggaron mencari penghasilan dengan membuat bata merah. Mereka memanfaatkan tanah dibantaran sungai sebagai bahan baku untuk membuat bata merah, dan dari usaha membuat bata merah tersebut, mereka mendapat penghasilan yang umumnya tidak sedikit. Tanah yang mereka gunakan sebagai bahan baku pembuatan bata merah tidak pernah habis, karena tanah dipinggiran sungai tersebut selalu bertambah atau pulih setiap kali banjir, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada para pembuat bata merah secara berkesinambungan. Dalam menggunakan tanah milik pemerintah tersebut untuk digunakan sebagai sentra pembuatan bata merah, warga Desa diwajibkan membayar retribusi kepada dinas perairan sebesar Rp. 300.000,- per tahun.

Setelah penulis mengadakan survey di lapangan di sentra pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tidak sedikit para pembuat bata merah yang kesadarannya terhadap zakat masih rendah. Ada sebagian yang mengeluarkan zakatnya dengan cara memberikan bata merah kepada pembangunan masjid atau pusat kegiatan

⁹ Didin Hafinuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 18.

agama lainnya, dan bahkan ada yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat dari hasil usaha pembuatan bata merah. Karena mereka tidak tahu mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan dari usaha mereka. Mungkin mengeluarkan zakat dianggap mereka merupakan hal yang tidak urgen, karena di dalam syariat Islam memang tidak diatur mengenai usaha tersebut. Maka kita sebagai umat Islam yang mempunyai intelek religius harus menanggapi fenomena tersebut.

Dilihat dari cara mendapatkan bahan baku dalam pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, zakat pembuatan bata merah lebih relevan dengan zakat *Ma'adin* (Barang Tambang).

Ma'adin bentuk jamak dari *ma'din*. Asal kata dari '*adina ya'danu* yang artinya mencabut atau mencukil, '*addana yu'addinu* menjadikannya tempat kediaman atau menggali barang tambang. *Ta'din* penambangan, *ma'din* hasil tambang (yang bukan hewan dan tumbuh-tumbuhan). Maka barang tambang adalah segala macam hasil tambang, seperti minyak, gas, batu bara, emas, perak, timah, tembaga, nikel, dan sebagainya. Zakat *ma'din* ini tanpa nishab dan haul.¹⁰

Ibnu Qudamah *dalam* Al-Mughni. Berdasarkan yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, mengatakan kaidah tentang *ma'din*

هُوَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيَمَةٌ

¹⁰ Wawan Shofwan Salehuddin, *Risalah Zakat infak dan sedekah*, Bandung: Tafakkur, 2011, hlm. 150.

Al- Ma'adin ialah apa yang keluar dari bumi dari apa-apa yang diciptakan padanya dari yang lainnya yang memiliki nilai.

Di dalam tafsir *Adwaul Bayan*, berdasarkan yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, diterangkan cukup panjang lebar sebagai berikut:

“Wajib dikeluarkan atasnya zakat 2,5% (dua setengah persen) dari hasil tambang itu ketika selesai ditambang. Ini termasuk dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dan menjadi keyakinan ulama muta'akhirin. Bahwa ma'din wajib dikeluarkan zakatnya, apakah itu emas, perak, bauksit, timah, air raksa, kuningan, besi, permata, intan, batu permata, batu lu'lu, batu akik, marjan, manic hitam, batu sarawak, antimonium, silicon, kaca, batu bara, lumpur merah, dan lain-lain. demikian pula ma'aadinul jariyah, seperti aspal atau ter, minyak tanah, gas, cair, dan lain-lain.”¹¹

Melihat kasus tersebut, maka sangat relevan jika penulis ingin mengangkat kajian yang membahas tentang kewajiban zakat dan kadarnya secara mendalam dari usaha pembuatan bata merah tersebut. Sesuai kenyataan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul: “Zakat Bata Merah (Studi Kasus di Sentra Pembuatan Bata Merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dijadikan arah pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 152-155.

1. Bagaimana pelaksanaan zakat dari usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat dari hasil usaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat yang dilakukan para pelaku usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat bagi usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan.

2. Manfaat penelitian:

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana oleh penulis tentang tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat untuk usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan zakat yang serupa dengan usaha di

Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sehingga kedepan dapat menunaikan zakat sesuai hukum *syara'*.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

Sebuah karya yang ditulis oleh Mustaghfiroh (2102118) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak*. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa hasil tambak wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan mengqiyaskan dengan zakat pertanian. Diqiyaskan dengan zakat pertanian karena usaha tambak diusahakan oleh manusia dan merupakan usaha musiman. Sehingga dalam mengeluarkan zakatnya harus setiap kali panen, tanpa menunggu genap satu tahun.

Kemudian penelitian Sigit Arif Priya Bhakti (2196150) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Bunga Melati di Kecamatan Rangkit Kabupaten Bajanegara*, dalam karyanya ditulis bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil bunga melati masyarakat Kecamatan Rangkit Kabupaten Bajanegara menggunakan dua jenis zakat yaitu yang disamakan dengan zakat hasil bumi dan yang diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Perbedaan tersebut dikarenakan dasar hukum hasil usaha bunga melati masih bersifat umum. Sehingga masyarakat masih belum jelas mengenai berapa persen zakat yang harus dikeluarkan dari usaha bunga melati.

Penelitian Ahmad Basharul Maghfuri (2100058) yang berjudul *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya*

di Tambak Saklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Dalam karyanya mendapat kesimpulan bahwa dalam mengeluarkan zakat ikan bandeng harus setiap kali panen tanpa menunggu satu tahun.

Persamaan karya tulis diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pemahaman yang seperti penulis harapkan, serta menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan terakhir, maka penulis menggunakan metode :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu meneliti langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran yang peneliti, yang selanjutnya disebut informan.¹² Obyek penelitian yaitu di sentra pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

2. Sumber data.

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 125.

Sumber data adalah tempat atau orang yang diperoleh.¹³ Untuk mencapai kebenaran ilmiah, Ada dua sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni :

- a. Data primer, yakni data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*).¹⁴ Terkait dengan tema penelitian ini. Data yang diperoleh adalah kegiatan usaha pembuatan bata merah.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan zakat.

3. Metode mengumpulkan data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung objek yang diteliti. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data situasi dan kondisi masyarakat Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- b. Wawancara, Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yaitu para pelaku usaha pembuatan bata merah dan tokoh

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 45

¹⁴ M Burhan Bungin, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya"* Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 122.

agama di Kelurahan Penggaron Kidul .¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan para pengusaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang.

- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa foto.¹⁶ Selain berupa foto penulis juga mencatat data-data yang ada di kantor Pemerintahan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

4. Metode analisis data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah kegiatan usaha pembuatan bata merah yang ada di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan kemudian menganalisis dengan hukum Islam yang berhubungan dengan ketentuan zakat

Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan dilakukan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian ini penulis memverifikasi bagaimana ketentuan zakat terhadap usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul

¹⁵ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 108

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 161.

Kecamatan Pedurungan Semarang dengan mengqiyaskan dengan hukum Islam yang berkaitan dengan zakat.

F. Sistematika Penulisan.

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan akan diteliti. Rumusan masalah adalah penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai peneliti maupun objek penelitian. Tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan upaya mensistematikan penulisan karya ilmiah ini.

Bab *kedua*, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang zakat menurut hukum Islam, diantaranya tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, serta hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan harta yang wajib dizakati.

Bab *ketiga*, gambaran umum objek Penelitian yaitu gambaran monografi Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang. Serta menjelaskan pelaksanaan zakat usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Bab *keempat*, yang berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pada usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Bab *kelima*, berupa kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang menjadi permasalahan. Juga dikemukakan saran-saran mengenai objek penelitian tentang zakat untuk kemajuan hubungan sosial antar umat.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini oleh penulis.

Lampiran, yang merupakan terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadits yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi ulama yang mengemukakan pendapat dalam penyusunan skripsi. Lampiran-lampiran lainnya yaitu yang terdiri dari pedoman wawancara, surat izin penelitian skripsi, kurikulum vitae.